

**EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH *ALFA MAR'ATUS SHOLIHAH*
JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM
KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas Syariah



Oleh:

NURALIYAH SOFA

2108202026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/2025 M

**EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR'ATUS SHOLIAH
JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM
KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah**

Oleh:

NURALIYAH SOFA

2108202026

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/2025 M

ABSTRAK

Nuraliyah Sofa. NIM: 2108202026, “EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIHAH JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”

Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* tetap eksis dan bertahan dengan berbagai upaya adaptasi untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya pada saat pandemi *Covid-19*. Hal ini menjadi pencapaian yang signifikan, mengingat banyak koperasi lain tidak mampu bertahan selama pandemic *Covid-19*. Sebagian koperasi kurang eksis akibat menurunnya aktivitas ekonomi, hilangnya kepercayaan anggota, serta ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Namun, Koperasi *Alfa Mar'atus Sholihah* mampu menjaga kepercayaan anggotanya melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, semangat kebersamaan, dan strategi yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Bahkan setelah pandemi *Covid-19*, koperasi ini tetap bertahan dan terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta mendukung perekonomian lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip dan strategi yang dilakukan Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensinya pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif-empiris. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara (*interview*), teknis observasi dan analisis dokumen kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Eksistensi Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu: *Pertama*, Prinsip yang sudah diterapkan yaitu: prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, prinsip pendidikan perkoperasian, prinsip kemandirian, prinsip kerja sama antar koperasi. *Kedua*, Ada dua strategi yang dilakukan Koperasi *Alfa Mar'atus Sholihah*, yaitu: Strategi umum, yakni menggunakan pengembangan anggota, pengembangan usaha, dan pengelolaan keuangan. Strategi pemasaran, yakni menggunakan pemasaran digital dan kerjasama dengan UMKM.

Kata Kunci: *Eksistensi, Koperasi Syariah Alfa Mar'atus Sholihah Jagasatru Kota Cirebon, Pasca Pandemi Covid-19.*

ABSTRACT

Nuraliyah Sofa. NIM: 2108202026, "THE EXISTENCE OF ALFA MAR'ATUS SHOLIHAH JAGASATRU SYARIAH COOPERATIVE IN CIREBON CITY AFTER THE COVID-19 PANDEMIC IN THE PERIOD OF 2022-2023 FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 25 OF 2019 ABOUT COOPERATIVES.

The Alfa Mar'atus Sholihah Sharia Cooperative continues to exist and survive with various adaptation efforts to maintain the stability and sustainability of its operations during the Covid-19 pandemic. This is a significant achievement, considering that many other cooperatives were unable to survive during the Covid-19 pandemic. Some cooperatives have ceased to exist due to decreased economic activity, loss of members' trust, and the inability to meet their financial needs. However, the Alfa Mar'atus Sholihah Cooperative is able to maintain the trust of its members through the application of sharia principles, a spirit of togetherness, and strategies that are easy to adapt to circumstances. Even after the Covid-19 pandemic, this cooperative has survived and continues to contribute to improving the welfare of its members and supporting the local economy.

This research aims to determine and analyze the application of principles and strategies carried out by the Alfa Mar'atus Sholihah Jagasatru Sharia Cooperative, Cirebon City, in maintaining its existence after the Covid-19 pandemic in the period 2022-2023. Perspective of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. This research uses qualitative methods. This research uses a normative-empirical legal approach. Data collected using interview techniques, technical observation and document analysis was then analyzed using a descriptive analysis approach.

The results of this research show that the existence of the Alfa Mar'atus Sholihah Jagasatru Sharia Cooperative in Cirebon City after the Covid-19 pandemic in the period 2022-2023 is based on the perspective of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, namely: First, the principles that have been implemented are: the principle of membership is voluntary and open, the principle of management is carried out democratically, the principle of distributing SHU is carried out fairly in accordance with the amount of business services, the principle of providing limited remuneration for capital, the principle of cooperative education, the principle of independence, the principle of cooperation between cooperatives. Second, there are two strategies implemented by the Alfa Mar'atus Sholihah Cooperative, namely: General strategy, namely using member development, business development and financial management. Marketing strategy, namely using digital marketing and collaborating with MSMEs.

Keywords: Existence, Alfa Mar'atus Sholihah Jagasatru Sharia Cooperative, Cirebon City, Post Covid-19 Pandemic.

الملخص

نوراليا شوفة NIM: 2108202026 ، "وجود جمعية ألفا ماراتوس شوليهة جاجاساترو التعاونية للشرية في مدينة سيريبون بعد جاحة كوفيد-19 في منظور 2022-2023 من منظور القانون رقم 25 لعام 1992 بشأن التعاون"

جمعية الشرية ألفا مرأة الصالحة حافظت على وجودها واستمرارها من خلال اتخاذ العديد من التدابير التكيفية للحفاظ على استقرارها واستمرارية عملياتها أثناء جاحة كوفيد-19. يُعتبر هذا إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى أن العديد من الجمعيات الأخرى لم تستطع البقاء خلال الجاحة. فبعض الجمعيات فقدت وجودها بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وفقدان ثقة الأعضاء، وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم المالية. ومع ذلك، استطاعت جمعية ألفا مرأة الصالحة الحفاظ على ثقة أعضائها من خلال تطبيق مبادئ الشرية الإسلامية، وروح التضامن، واستراتيجيات سهلة التكيف مع الظروف. بل حتى بعد جاحة كوفيد-19، استمرت هذه الجمعية في البقاء والمساهمة في تحسين رفاهية أعضائها ودعم الاقتصاد المحلي.

يهدف هذا البحث إلى معرفة وتحليل تطبيق المبادئ والاستراتيجيات التي اتبعتها جمعية الشرية ألفا مرأة الصالحة جاجاساترو بمدينة سيريبون في الحفاظ على وجودها بعد جاحة كوفيد-19 خلال الفترة 2022-2023 من منظور القانون رقم 25 لسنة 1992 بشأن التعاونيات. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي ويعتمد على نهج القانون النظري-التطبيقي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلات (الاستجواب)، والملاحظات التقنية، وتحليل الوثائق، ثم تم تحليلها باستخدام النهج الوصفي التحليلي.

أما نتائج هذا البحث فتشير إلى أن وجود جمعية الشرية التعاونية ألفا مرآت الشوليهة جاجاساترو، مدينة سيريبون بعد جاحة كوفيد-19 خلال الفترة 2022-2023 من منظور القانون رقم 25 لسنة 1992 بشأن التعاونيات، يتمثل في ما يلي: أولاً، المبادئ التي تم تطبيقها هي: مبدأ العضوية الطوعية والمفتوحة، مبدأ الإدارة الديمقراطية، مبدأ توزيع الفائض بشكل عادل يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة، مبدأ تقديم عائد محدود على رأس المال، مبدأ التعليم التعاوني، مبدأ الاستقلالية، ومبدأ التعاون بين التعاونيات. ثانياً، الاستراتيجيات التي اتبعت من قبل جمعية ألفا مرآت الشوليهة تشمل الاستراتيجية العامة التي تتضمن تطوير الأعضاء، تطوير الأعمال، وإدارة الموارد المالية، واستراتيجية التسويق التي تشمل التسويق الرقمي والتعاون مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الكلمات الجت: الوجود، تعاونية ألفا ماراتوس شوليهاه جاجاساترو للشرية، مدينة سيريبون، جاحة ما بعد كوفيد-19.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH *ALFA MAR'ATUS SHOLIAH*
JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM
KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

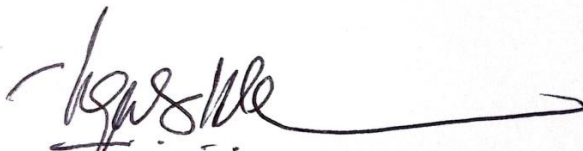
Fakultas Syariah

Oleh

Nuraliyah Sofa

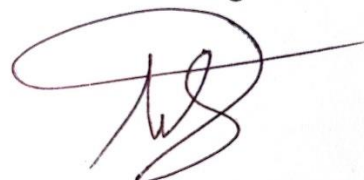
NIM. 2108202026

Pembimbing I



Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197312272007011018

Pembimbing II



M. Syaogi Nahwandi, M.H
NIP. 199202272020121011

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



NOTA DINAS

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Nuraliyah Sofa, NIM: 2108202026 dengan judul **“EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIAH JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19731227200711018

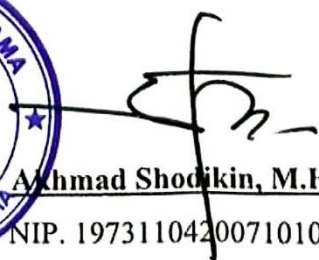


M. Syaoqi Nahwandi, M.H
NIP. 199202272020121011

Mengetahui

Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah




Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH *ALFA MAR'ATUS SHOLIAH* JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI *COVID-19* DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”. Oleh Nuraliyah Sofa, NIM : 2108202026, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 19 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu dari syarat mendadapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqesyah:

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

Afif Muamar M.H.I
NIP. 198512192015031007

Penguji 1,

Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag
NIP. 197312232007011022

Penguji 2,

Prof. Dr. H. Wasman M.Ag
NIP. 195901071992011001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraliyah Sofa

NIM : 2108202026

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03 September 2003

Alamat : Blok BTN Rt/Rw 001/005 Desa. Astanamukti
Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIAH JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”**. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 24 Januari 2025
Saya yang menyatakan



Nuraliyah Sofa
NIM. 2108202026

MOTO

“.....Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....”

(Qs. Al-Baqarah : 286)

“.....Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.....”

(Qs. Al-Insyirah : 5-6)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. *PERCAYA PROSES* itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan Hal Baik dibalik Kata Proses yang kamu anggap Rumit”

(Edwar Satria)

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri (Baskara Putra)

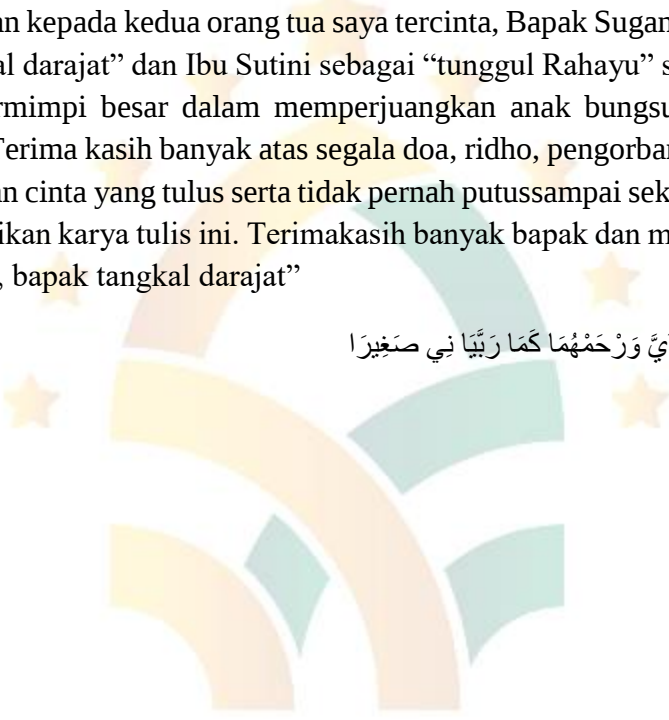
UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** kepada Allah atas karunianya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rohmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam **صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ** semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga yang kupersembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suganda (almarhum) sebagai “tangkal darajat” dan Ibu Sutini sebagai “tunggul Rahayu” sosok orang tua hebat yang bermimpi besar dalam memperjuangkan anak bungsunya mendapat gelar Sarjana. Terima kasih banyak atas segala doa, ridho, pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan cinta yang tulus serta tidak pernah putus sampai sekarang sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih banyak bapak dan mamah. “Indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat”

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَرَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّنَا نِي صَغِيرًا



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kabupaten Cirebon pada tanggal 05 September 2003 tepatnya di Kampung Desa Astanamukti, RT/RW 001/005, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta penulis dilahirkan dan di besarkan oleh Bapak Suganda dan Ibu Sutini dengan diberi nama Nuraliyah Sofa. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh adalah:

1. RA Ibnu Bathutah (2008-2009)
2. MI Wathoniyah Pengarengan (2010-2015)
3. MTs NU Putri 3 Buntet Pesantren (2015-2018)
4. MA NU Putri Buntet Pesantren (2018-2021)

Penulis mengikuti Program S-1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah (FASYA) pada Universitas Negeri Islam (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan mengambil judul skripsi “**EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIAH JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**” dibawah bimbingan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I dan Bapak M Syaoqi Nahwandi, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIAH JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”** Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah (FS), Universitas Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muammar, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M Syaoqi Nahwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

6. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap pengurus, pegawai dan anggota Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Mar'atus Shalihah yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Superhero dan panutanku Ayahhanda Suganda. Ucapan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepadamu, yang kini telah berada di surga. Meski telah tiada, beliau tetap menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Nilai-nilai keberanian, keteguhan, dan semangat yang beliau ajarkan menjadi bekal berharga bagi penulis untuk terus berjuang, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pintu surgaku Ibunda Sutini, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Yang rela begadang dan membiarkan air keringat turun melintasi kulitmu hanya demi mendapatkan upah ongkos kuliah penulis dan memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjanah.
10. Kakak dan kakak ipar penulis, Khairun Nisa dan Subhan Hikmawan yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang telah mendukung, menghibur dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
11. Saudara adik penulis Rezal Akhsani Sadam, terimakasih banyak sudah hadir menjadi adik yang baik.
12. Teman satu perjuangan dan satu jurusan yang selalu membersamai dari awal semester sampai saat ini, Juhaidah Syafira. Yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati
13. Kepada seluruh member BTS dan NCT Dream yang kehadiran dan juga karyanya memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk selalu bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin.
14. Terakhir untuk diri sendiri, Nuraliyah Sofa. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu ingin berusaha

dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk dirimu sendiri. Bahagialah selalu dimanapun berada, aliyah. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Peneliti menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 22 Desember 2024
Saya yang Menyatakan

Nuraliyah Sofa
2108202026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Literatur Review Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	20
G. Metode Penelitian	23
1. Metode dan Pendekatan Penelitian	23
2. Sumber Data	25

3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Teknis Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KOPERASI.....	32
A. Hukum Positif	32
B. Koperasi	35
1. Pengertian Koperasi	35
2. Dasar Hukum Koperasi.....	36
3. Landasan Koperasi.....	37
4. Nilai dan Prinsip Koperasi.....	38
5. Asas dan Tujuan Koperasi	40
6. Fungsi Dan Peran Koperasi	41
7. Jenis Koperasi	42
8. Modal Koperasi.....	44
9. Prangkat Organisasi Koperasi.....	45
10. Anggaran Dasar Koperasi	49
11. Keanggotaan Koperasi	50
12. Aset Koperasi.....	52
13. Rapat Anggota Tahunan (RAT).....	53
14. Faktor-Faktor Eksistensi Koperasi.....	54
C. Pandemi Covid-19.....	55
BAB III KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH ALFA MAR'ATUS SHOLIHAH JAGASATRU KOTA CIREBON.....	58
A. Profil Koperasi Syariah Alfa Mar'atus Sholihah Jagasatru Kota Cirebon.....	58
1. Sejarah	58
2. Visi dan Misi.....	59
3. Logo Koperasi.....	59
4. Tujuan	61
5. Identitas dan perizinan	61
6. Keanggotaan	61
7. Struktur Organisasi	63

8. Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi <i>Alfa Mar'atus Sholihah</i>	64
9. Info Layanan dan Produk Koperasi	65
BAB IV ANALISIS EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH <i>ALFA MAR'ATUS SHOLIHAH</i> JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN	67
A. Penerapan prinsip Koperasi Syariah <i>Alfa Mar'atus Sholihah</i> Jagasatru Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensinya pasca pandemi <i>Covid-19</i> dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	67
B. Bagaimana strategi yang dilakukan Koperasi Syariah <i>Alfa Mar'atus Sholihah</i> Jagasatru Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensinya pasca pandemi <i>Covid-19</i> dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Koperasi Alfa Mar'atus Sholihah	62
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 3. 2 Struktur Ogranisasi Koperasi Alfa Mar'atus Sholihah.....	63



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbaik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَؤُل : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : nu''ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلَسْفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān